

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI  
*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)*  
GUNA MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG PETUGAS KEPOLISIAN  
DI POLDA JAWA TENGAH**

TESIS



Oleh :

**ARI YUSWAN TRIONO**

N. I. M. : 20301900106  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI  
*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)*  
GUNA MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG PETUGAS KEPOLISIAN  
DI POLDA JAWA TENGAH**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**ARI YUSWAN TRIONO**

N.I.M. : 20301900106

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI  
*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)*  
GUNA MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG PETUGAS KEPOLISIAN  
DI POLDA JAWA TENGAH**

**TESIS**

Oleh :

**ARI YUSWAN TRIONO**  
NIM : 20301900106  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE-Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI  
*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)*  
GUNA MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG PETUGAS KEPOLISIAN  
DI POLDA JAWA TENGAH**

**TESIS**

Oleh :

**ARI YUSWAN TRIONO**  
NIM : 20301900106  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **30 Juli 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI YUSWAN TRIONO

NIM : 20301900106

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* GUNA MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PETUGAS KEPOLISIAN DI POLDA JAWA TENGAH**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Desember 2021

Yang menyatakan



ARI YUSWAN TRIONO



#### PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI YUSWAN TRIONO

NIM : 20301900106

Program Studi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* GUNA MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PETUGAS KEPOLISIAN DI POLDA JAWA TENGAH**

dan menyediakannya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Desember 2021

Yang menyatakan


ARI YUSWAN TRIONO

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam konsepsi sistim hukum dan efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian di Polda Jawa Tengah. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*. Data yang diperlukan meliputi data primer diambil dengan metode wawancara dan data sekunder dengan metode studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasar penelitian disimpulkan Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polda Jawa Tengah dimulai dari kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menangkap gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan, setelah itu dari tangkapan layar kamera pengintai tersebut, petugas kemudian akan melakukan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan dan sistem menampilkan hasil sinkronisasi data pelanggaran. Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem, melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di (*Electronic Registration & Identifikasi*) ERI. Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi kembali baik secara online/offline dalam waktu 7 hari kerja. Petugas mengajukan blokir (Surat Tanda Nomor Kendaraan) STNK kepada ERI apabila

pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi. Setelah dilakukan pembayaran maka pelanggar mengajukan pembukaan blokir, kemudian ERI akan membuka blokir. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kepolisian di Polda Jawa Tengah sudah efektif. Hal ini disebabkan karena petugas polisi tidak berinteraksi secara langsung dengan pelanggar lalu lintas sehingga meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian maupun kesalahan akibat pandangan subyektif oleh petugas yang berpotensi menimbulkan masalah penyalahgunaan wewenang.

**Kata kunci:** *penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).*




## **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the law enforcement process for traffic and road transportation violations using Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the conception of the legal system and the effectiveness of law enforcement for traffic and road transportation violations using Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in order to avoid abuse of authority by police officers at the Central Java Regional Police. The approach method in this study is an empirical juridical approach, the research specification is descriptive analytical. The data required includes primary data taken by interview method and secondary data by literature study method. The data analysis method used descriptive qualitative analysis method. Based on the research, it was concluded that the law enforcement process for traffic violations and road transportation using Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at the Central Java Regional Police started from the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) camera capturing images of vehicles committing violators on the road, after that from the screenshots of the surveillance cameras, officers would then identify vehicle data using Electronic Registration & Identification (ERI) as a source of vehicle data and the system displays the results of the synchronization of violation data. The officer justifies the violation data that appears on the system, takes actions on the violation resulting from the justification and sends it to the address of the violator according to the data in the ERI (Electronic Registration & Identification). The violator receives a confirmation letter and the violator re-confirms both online/offline within 7 (seven) working days. The officer applies a STNK (Vehicle Number) block to ERI if the violator does not follow the procedure. Offenders receive a BRIVA SMS and pay*

*the fine through the payment method provided within 7 (seven) working days after confirming. After payment is made, the violator applies for unblocking, then ERI will unblock it. Law enforcement of traffic violations and road transportation using Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) to avoid abuse of authority by police officers at the Central Java Regional Police has been effective. This is because police officers do not interact directly with traffic violators so as to minimize the occurrence of abuse of authority by police officers and errors due to subjective views by officers which have the potential to cause problems of abuse of authority.*

**Keywords:** *law enforcement, traffic violations, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) GUNA MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PETUGAS KEPOLISIAN DI POLDA JAWA TENGAH” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Pidana pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. sebagai rektor Unissula Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang sekaligus pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.

3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) yang telah memberikan masukan dalam penulisan dan penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan sejak awal dari pemilihan judul dan penyusunan proposal tesis.
6. Bapak Irjen Pol. Drs. Suroto, M.Si., sebagai Gubernur Akademi Kepolisian dan Bapak Kombes Pol. Guritno Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si. sebagai Komandan Resimen Taruna dan Siswa Akademi Kepolisian yang telah memberikan motivasi dan dorongan semangat selama dalam menyelesaikan studi di Magister Hukum Unissula.
7. Bapak Kombes Pol. Drs. Agus Suryo Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah dan Kompol Aidil sebagai Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng beserta jajarannya yang telah banyak membantu penulis selama penelitian di Polda Jawa Tengah.
8. Yang teristimewa untuk Ayahanda Rahimahullah dan Ibunda Rahimahullah yang sangat berjasa dalam hidup penulis, Semoga Allah ‘Azzawajala melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya kepada beliau berdua.
9. Yang tercinta istriku Ni Made Asihwidyanti, S.H. atas segala motivasi, perhatian dan doa serta kesabarannya menunggu di rumah beserta ke-empat buah hatiku Muhammad Rizqy Ivana Wira T.K., Muhammad Almer Saskara

Khanza F.M., Muhammad Rosyidan Azka Ramadhan D.P., dan Muhammad Khoiron Manzillah Asy-Sya'bana.

10. Seluruh rekan-rekan Magister Hukum Unissula yang telah saling mendukung untuk melalui perjuangan bersama-sama dan yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.
11. Semua civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas dukungan dan bantuannya.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan berbagai keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar tesis ini lebih sempurna. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan dibidang ilmu hukum.

Semarang, 31 Desember 2021  
Penulis

Ari Yuswan Triono

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

.....

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

.....

ii

HALAMAN PENGESAHAN

.....

iii

ABSTRAK

.....

iv

KATA PENGANTAR

.....

vii

DAFTAR ISI

.....



DAFTAR TABEL

.....

BAB I PENDAHULUAN

.....

1

A. Latar Belakang Masalah

.....

1

B. Rumusan Masalah

.....

11

C. Tujuan Penelitian

.....

12

D. Manfaat Penelitian


.....

12

E. Kerangka Konseptual

.....

13



F.	Kerangka Teoritis	
.....		
		20
	1. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)	
...		20
	2. Teori Efektifitas Hukum (Soerjono Soekanto)	
.....		24
G.	Metode Penelitian	
.....		30
H.	Sistimatika Penulisan	
.....		37
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
.....		39
A.	Tinjauan Penegakan Hukum	
.....		
		39
B.	Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas	
....		41
	1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	
.....		41

2.	Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas	
.....		47
3.	Penegakan Hukum Di Bidang Pelanggaran Lalu Lintas	
.....		50
C.	Tinjauan Mengenai <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE)	53
1.	Pengertian <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE)	
.....		53
2.	Mekanisme <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE)	
.....		55
3.	Pihak Yang Terlibat <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE)	
.....		57

4. Kekurangan Dan Kelebihan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

.....

59

5. Sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

.....

61

- D. Tinjauan Penyalahgunaan Wewenang Petugas  
Kepolisian

64

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia  
(Polri)

64

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik  
Indonesia (Polri)

.....

65

3. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Wewenang

...

66

4. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Kajian Keislaman  
.....

77

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

81

#### A. Hasil Penelitian

81

1. Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Dalam Konsepsi Sistim Hukum  
.....

81

2. Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Menggunakan

*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Guna  
Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas  
Kepolisian Di Polda Jawa Tengah  
.....*

90

B. Pembahasan

.....

96

1. Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Dalam Konsepsi Sistim Hukum

96

2. Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian Di Polda Jawa Tengah  
.....

104

BAB IV PENUTUP

.....

120

A. Kesimpulan

.....


120

B. Saran

.....

121

DAFTAR



PUSTAKA

.....

123

## DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1. Lokasi 21 Kamera ETLE
- Tabel 3.2. Lokasi 6 Kamera Speedcam ETLE
- Tabel 3.3. Data Rekapitulasi Penindakan Pelanggaran Dengan ETLE Periode Sampai Bulan Oktober 2021.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan pembangunan Nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Realisasi Pembangunan Nasional diupayakan oleh segenap komponen dan warga negara Indonesia, serta seluruh unsur pemerintah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Doktrin Polri "Tata Tentrem Karta Raharja" menjadi nafas setiap anggota Polri untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, yang meliputi tiga bidang utama, yaitu, a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b). menegakkan hukum; c). memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui tugas pokok inilah Polri sebagai institusi dan setiap anggota Polri sebagai pejabat negara mengupayakan penataan (Tata) agar tercipta ketenangan dan kedamaian (Tentram). Hanya dengan adanya

ketenangan dan kedamaian peluang kerja (Kerta) dapat diciptakan bagi seluruh warga masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan (Raharja).<sup>1</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (*maintaining law and order*), penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan perlindungan warga (*protecting people*) terhadap kejahatan (*crime*) dan bencana (*disaster*). Guna terwujudnya pemeliharaan Kamtibmas tersebut diperlukannya sebuah manajemen yang matang dan baik. Manajemen menurut Griffin berpendapat adalah suatu serangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, financial, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.<sup>2</sup>

Menurut Kusnadi Manajemen adalah setiap kerjasama dua orang atau lebih guna mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien.<sup>3</sup> Sementara itu, John F Mee menjelaskan bahwa Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pemimpin maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin

---

<sup>1</sup> Adisusilo, Sutarjo. 2012. *Pembelajaran Nilai Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>2</sup> Griffin, *Manajemen* Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 27.

<sup>3</sup> Kusnadi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Bandung: Unibraw Malang, 1999), h. 3.

kepada masyarakat.<sup>4</sup> Sofyan Assauri menjelaskan bahwa Manajemen adalah sebutan yang sebenarnya mempunyai prinsip dan fungsi manajemen yang sama. Keduanya memberikan arahan agar bertindak sistematis dalam mencapai apa yang telah direncanakan dengan tepat, efektif dan efisien. Adapun yang menjadi ciri khas atau membedakan keduanya adalah bahwa manajemen itu berlaku untuk umum dan diterapkan pada bidang apapun yang memerlukan aplikasi manajemen.<sup>5</sup>

Beberapa kota-kota besar yang tersebar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang dan lain-lain, saat ini mengalami tingkat pertumbuhan dan juga tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dengan disertai oleh aktivitas dan mobilitas masyarakat sehingga membutuhkan sistem transportasi yang baik. Sistem transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan padat penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi guna menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani angkutan umum.

Pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dewasa ini tengah ditingkatkan oleh pemerintahan Jokowi. Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, infrastruktur tersebut akan

---

<sup>4</sup> Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 109.

<sup>5</sup> Sofyan Assauri, *Manajemen Produksi dan Operasi*, (Jakarta: FE-UI Jakarta, 1997), Ed. Revisi, h.197.

menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Hal tersebut menjadi salah satu dari lima fokus kerja di periode pemerintahan Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2019 – 2024 yang sebagaimana disampaikan dalam pidato awal masa jabatan usai dilantik pada hari Minggu, 20 Oktober 2019.<sup>6</sup> Dengan berkembangnya ekonomi masyarakat sehingga menjadikan alat transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk mempermudah aktifitas sehari-hari. Dengan sistem transportasi yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keefektifan suatu kota besar, juga dalam hal pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang semakin besar menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan transportasi, baik transportasi umum maupun yang bersifat pribadi.

Kenyataannya seiring dengan meningkatnya intensitas kegiatan masyarakat di jalan raya tersebut melahirkan berbagai permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Implikasi dari permasalahan itu antara lain menyangkut pelanggaran hukum lalu-lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidakteraturan pengguna jalan dan kemacetan lalu lintas di jalan. Untuk mencegah hal tersebut di atas maka diperlukannya aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak

---

<sup>6</sup> <https://kppip.go.id/siaran-pers/lima-fokus-kerja-di-periode-kedua-pemerintahan-jokowi/>

hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang di dalam tugas pokoknya yaitu itu pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilakukan oleh para pengguna jalan raya adalah pelanggaran dalam hal marka jalan, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah dan lain-lain yang justru pelanggaran tersebut dilakukan pada saat jam-jam sibuk atau pada saat arus lalu lintas jalan raya padat. Selain faktor kepadatan penduduk, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di perkotaan juga merupakan salah satu faktor utama penyebab semakin pesat meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Ditambah lagi dengan rendahnya tingkat kesadaran dan kesabaran serta toleransi masyarakat dalam berlalu lintas dengan sesama pengguna jalan raya lainnya mengakibatkan bertambahnya ketidakteraturan jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu

lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibat hukum dari adanya pelanggaran lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.<sup>7</sup>

Sisi lain dari pada itu dengan semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas di jalan raya hal tersebut semakin menuntut peran Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan pula dalam hal pelayanannya. Salah satu langkah pembaharuan dalam sistem pelayanan publik oleh Polri adalah melakukan perbaikan terhadap pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari kepolisian adalah menegakkan aturan dalam berlalu lintas di jalan raya. Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia atau bersama-sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah dilengkapi dengan aturan-aturan atau piranti lunak agar Polri tidak melanggar hak asasi manusia maupun kode etik kepolisian itu sendiri. Para aparatur Kepolisian

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Tahun 2011, <http://id.netlog.com/T3BING/blog>

yang bertugas dan tergabung dalam Satuan Polisi Lalu Lintas (Satpolantas) bersama-sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berhak untuk memeriksa, menindak, dan memproses segala macam bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, proses pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor meliputi :<sup>8</sup>

1. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
2. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
3. Fisik Kendaraan Bermotor;
4. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan / atau
5. Izin penyelenggaraan angkutan.

Sementara dalam proses dan tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam pasal 267 Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:<sup>9</sup>

1. Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

---

<sup>8</sup> [https://pih.kemlu.go.id/files/uu\\_no\\_22\\_tahun\\_2009.pdf](https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf)

<sup>9</sup> *Ibid*

3. Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
4. Jumlah denda yang ditiptkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Bersumber dari pasal tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa penyelesaian dari penindakan pelanggaran lalu lintas dengan berdasarkan penetapan pengadilan dan pelanggar akan dijatuhi hukuman sejumlah denda dengan ditiptkan ke bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Namun pada kenyataan praktik dilapangan bisa berbeda dengan apa yang ada di dalam undang-undang atau aturan. Banyak di dalam praktiknya penyelesaian pelanggaran lalu lintas lebih banyak diselesaikan di luar sidang dari pada di pengadilan. Penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas diluar sidang tersebut sering dilakukan oleh oknum petugas dengan pelanggar lalu lintas di jalan. Hal tersebut sering dilakukan oleh si pelanggar dengan menawarkan sejumlah uang atau “uang damai” kepada petugas ataupun juga sebaliknya petugas yang menakut-nakuti pelanggar dengan denda yang tinggi apabila dilakukan sidang di pengadilan. Selain itu juga karena adanya kekhawatiran oleh pelanggar akan memakan waktu yang cukup lama serta prosedur yang cukup panjang jika diselesaikan lewat jalur sidang di pengadilan.

Tindakan penyalahgunaan wewenang petugas khususnya petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pelanggar seperti tersebut

diatas jelas masuk dalam kategori Pungutan Liar (Pungli), begitu juga pelanggar yang memberikan uang damai kepada petugas Polri dengan maksud agar tidak ditilang atas pelanggarannya masuk dalam kategori suap, yang mana keduanya adalah suatu pelanggaran pidana yang melanggar ketentuan hukum yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum petugas sangat merugikan negara pada umumnya dan juga Institusi Polri pada khususnya, karena petugas Polri yang seharusnya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum dan menjadi contoh bagi masyarakat justru kontradiktif dengan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut tersebut dan akan merusak citra Polri secara keseluruhan.

Melihat kenyataan seperti diatas terus berlangsung dan membudaya, maka berbagai kalangan menilai bahwa sistem tilang konvensional tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas dan masih menyisakan persoalan-persoalan klasik seperti maraknya pungutan liar (pungli) dalam penegakan hukum lalu lintas. Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut, Polri bersama dengan pemerintah kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem tilang. Hal ini dilatarbelakangi oleh sistem tilang yang digunakan selama ini masih bersifat konvensional. Itu sebabnya, Polri bersama dengan pemerintah mulai berfikir untuk mengkaji dan membentuk sebuah kebijakan baru terkait dengan sistem tilang dengan

menerapkan sistem tilang elektronik atau dikenal dengan istilah *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Indonesia.

Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera *Close Circuit Television (CCTV)* yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. ETLE mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis, juga mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya, pelanggaran *traffic light*, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil-genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm, pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu dan pelanggaran keabsahan STNK. Dengan adanya ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, sehingga menjadi metode yang paling tepat di era revolusi industri 4.0 dengan titik tumpu penggunaan data sebagai basis dalam penegakan hukum lalu lintas jalan.

Melalui program ETLE ini pelayanan publik khususnya dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jika ditelisik secara implisit dasar hukum yang menjelaskan terkait dengan sistem tilang elektronik masih belum jelas. Akan tetapi, secara

eksplisit sesungguhnya kebijakan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas dengan elektronik melalui program ETLE ini sudah terkooptasi di dalam Pasal 272 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, mendorong penulis tertarik untuk mengangkat tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) GUNA MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PETUGAS KEPOLISIAN DI POLDA JAWA TENGAH”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ingin diketahui jawabannya melalui penelitian tesis, yaitu:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE dalam konsepsi sistim hukum?

---

<sup>10</sup> *Ibid*

2. Bagaimana efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian di Polda Jawa Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE dalam konsepsi sistim hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian di Polda Jawa Tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Secara Teoritis

Harapan penulis hasil dari penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana tentang penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa,

masyarakat, praktisi hukum, dan juga Aparat Penegak Hukum serta Pemerintah tentang penegakan hukum khususnya tentang penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>11</sup> Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian tesis ini adalah:



---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 22.

**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik Melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian Di Polda Jawa Tengah**

**Das Sollen**

1. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat
2. Pasal 267 Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang proses dan tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

**Das Sein**

Dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang semakin besar menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan transportasi, baik transportasi umum maupun yang bersifat pribadi. Jumlah kendaraan bermotor juga meningkatkan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilakukan oleh para pengguna jalan raya adalah pelanggaran dalam hal marka jalan, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah dan lain-lain yang justru pelanggaran tersebut dilakukan pada saat jam-jam sibuk atau pada saat arus lalu lintas jalan raya padat.

**Kesenjangan**

Penyelesaian dari penindakan pelanggaran lalu lintas dengan berdasarkan penetapan pengadilan dan pelanggar akan dijatuhi hukuman sejumlah denda dengan dititipkan ke bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Namun dalam praktiknya penyelesaian pelanggaran lalu lintas lebih banyak diselesaikan di luar sidang dari pada di pengadilan. Penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas diluar sidang tersebut sering dilakukan oleh oknum petugas dengan pelanggar lalu lintas di jalan.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE dalam konsepsi sistim hukum?
2. Bagaimana efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian di Polda Jawa Tengah?

## 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris disebut dengan *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lebih dikenal dengan sebutan KUHP, pada dasarnya membedakan dua macam tindak pidana, yaitu yang dikenal dengan sebutan “kejahatan” dan “pelanggaran”. Dengan adanya dua macam tindak pidana oleh pembentuk KUHP

---

<sup>12</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, h. 87.

<sup>13</sup> Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty. h. 32.

tersebut, maka perbedaan di dalam tindak pidana yang dimaksud disini tidak hanya terletak dalam peraturannya, akan tetapi disamping itu juga ada ancaman pidana atau sanksinya. Untuk kejahatan, sanksi atau hukuman pidananya jauh lebih berat daripada ancaman pidana atau sanksi pelanggaran. Pengertian pelanggaran yang dimaksud oleh beberapa ahli, diantaranya adalah Moeljatno<sup>14</sup> mengatakan bahwa: “Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu baru diketahui setelah adanya tindakan yang menentukan demikian.”<sup>15</sup>

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>16</sup> Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan itu sesungguhnya tidak lain adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah lalu lintas.

---

<sup>14</sup> Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, h. 71.

<sup>15</sup> *Ibid*, h.72.

<sup>16</sup> Naning Rondlon Awaloedin, 2003, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, 1983, h. 19.

### 3. Pengertian ETLE

*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem yang akan mencatat, mendeteksi dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera *Close Circuit Television* (CCTV). Dengan pengertian lain, ETLE merupakan kamera pengintai yang akan merekam pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di jalan. Teknologi yang digunakan berupa kamera *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kamera tersebut terpasang pada CCTV Sistem Pengendali Lalu Lintas (SPLL) yang terintegrasi dengan *Traffic Management Center* (TMC) yang ada di kantor Kepolisian. Dengan begitu, secara otomatis CCTV akan merekam dan menyimpan bukti pelanggaran yang digunakan sebagai barang bukti pada saat penindakan.<sup>17</sup>

### 4. Pengertian Wewenang

Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” (Inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Menurut *H.D. Stout*, wewenang merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Dalam konsepsi negara hukum, dapat dipahami bahwa wewenang

<sup>17</sup> <https://smartcity.jakarta.go.id/blog/684/fakta-etle-yang-mesti-kamu-tahu>.

pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang pemerintahan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan secara langsung memberikan wewenang kepada jabatan pemerintahan.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan jabatan pemerintahan, para pejabat dilekatkan tugas dan wewenang untuk merealisasikan fungsi jabatan yang dipangkunya. Menurut Bagir Manan, agar tugas dan wewenang pejabat pemerintahan dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan hukum konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik, hukum dan/atau sosial, maka kepada para pejabat pemerintahan dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Tanpa adanya hak dan kewajiban yang dilekatkan pada tugas dan wewenang pejabat pemerintahan tersebut, maka tentunya segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkrit dalam bentuk tindakan pemerintahan.<sup>19</sup>

#### 5. Pengertian Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng)

Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>20</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa

---

<sup>18</sup> Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 103-104.

<sup>19</sup> Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritis*, FH-UII Press, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Bagir Manan II), h. 66.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 111.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari pembahasan diatas Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jateng merupakan pelaksana tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum di wilayah provinsi Jawa Tengah.

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil dari pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Sistem Hukum (Lawrence Milton Friedman)

Kata “sistem” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.<sup>21</sup> Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.<sup>22</sup> Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>23</sup>

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola,

---

<sup>21</sup> Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 4.

<sup>22</sup> Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 71.

<sup>23</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h.12.

hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>24</sup> Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>25</sup>

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.<sup>26</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.169.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h.72.

<sup>27</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, h. 151.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>28</sup> Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.<sup>29</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pemenuhan kewajiban terhadap

---

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, h. 9.

<sup>29</sup> *Ibid.*

hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum).

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, h. 204.

lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.<sup>31</sup> Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (*problem*) hukum.

## 2. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif”

---

<sup>31</sup> Ade Maman Suherman, *Op.cit.*, h. 11-13.

dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.<sup>32</sup> Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>33</sup> Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 284.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.110.

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman,

penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitansi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan atau kendala.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-

perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.<sup>35</sup> Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.<sup>36</sup>

Upaya agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h.112.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), h.115.

sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu sarana bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Disampaikan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>37</sup> Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>38</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian mengatur tahapan dan langkah seorang peneliti dalam mendesign, merancang dan melaksanakan seluruh tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.<sup>39</sup> Metodologi juga dipahami sebagai cara-cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h.116.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.9.

<sup>39</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Ertikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, h. 51.

<sup>40</sup> *Ibid*.

Menurut Cholid dan Abu, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>41</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>42</sup> Dengan demikian penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris karena permasalahan yang diteliti adalah proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berbasis elektronik melalui ETLE dalam konsepsi sistem hukum serta efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berbasis elektronik melalui ETLE guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kepolisian. Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yaitu suatu metodologi kombinasi antara pendekatan normative ketentuan Perundang-Undangan serta berbagai aspek hukum dengan pendekatan empiris yaitu penerapan dalam tahap implementasi di lapangan atau biasa disebut dengan penelitian *socio legal research*.<sup>43</sup>

Selain itu juga menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan

---

<sup>41</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 1.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 5.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada media Group, Jakarta, 2009, h. 87.

aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan melalui program ETLE serta tugas dan tanggung jawab berikut wewenang petugas kepolisian dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis empiris*, yang mana guna menggambarkan dan menganalisis proses serta faktor-faktor dan kendala dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan berbasis elektronik melalui program ETLE yang diharapkan mampu menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kepolisian, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.<sup>44</sup>

Zainudin Ali juga menyatakan, bahwa penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, adalah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan supaya dapat memberikan data objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

## 3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data meliputi:

<sup>44</sup> Irwansyah, 2021, *Op. Cit*, h. 38.

<sup>45</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 223.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.<sup>46</sup> Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan, petugas kepolisian yang bertugas sebagai operator ETLE maupun pimpinan Polri di kesatuan setempat dan Petugas Kejaksaan dalam hal ini hakim yang memutus perkara pelanggaran tersebut. W. Gulo mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.<sup>47</sup> Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut diatas merupakan cara yang sangat baik, karena dengan melakukan pencatatan, pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara adalah apabila antara yang melakukan wawancara dengan narasumber yang diwawancarai tidak terbina komunikasi dengan baik maka dalam jalannya wawancara tersebut akan terasa kaku dan materi yang didapatpun kurang maksimal. Maka dari itu harus ada komunikasi dan hubungan yang baik antara yang melakukan wawancara dan narasumber

---

<sup>46</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

<sup>47</sup> W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 119.

agar data yang akan didapatkan nanti maksimal dan sesuai seperti yang diharapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>48</sup> Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>49</sup> Adapun peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

---

<sup>48</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 30.

<sup>49</sup> H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47.

- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
  - h) Peraturan Mahkamah Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teoridan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.<sup>50</sup>

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, di analisa dan dikonstruksikan secara kualitatif

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, h. 14-15.

untuk mendapatkan gambaran tentang penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berbasis elektronik melalui ETLE.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

##### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan tehnik wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu masyarakat atau pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan, petugas kepolisian sebagai penegak hukum baik petugas polisi lalu lintas dilapangan dan petugas operator ETLE maupun pimpinan Polri di kesatuan setempat, Petugas kejaksaan dalam hal ini hakim yang memutus perkara pelanggaran tersebut, dan Petugas bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran secara online.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

## 5. Metode Analisis Data

Pengertian analisis maksudnya adalah sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. Logis sistematis artinya menunjukkan cara berpikir yang induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah.<sup>51</sup> Setelah analisis data dilakukan secara kualitatif dengan ditulis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang bagaimana proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berbasis elektronik melalui ETLE dalam konsepsi sistem hukum serta efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berbasis elektronik melalui ETLE guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kepolisian sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## H. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistimatika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>51</sup> H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta, h.37.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan mengulas mengenai tinjauan tentang proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berbasis elektronik melalui ETLE dalam konsepsi sistem hukum, praktek penyalahgunaan oleh petugas Kepolisian, efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berbasis elektronik melalui ETLE guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kepolisian.

## **Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah, yaitu tentang hasil penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berbasis elektronik melalui ETLE serta mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berbasis elektronik melalui ETLE guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas Kepolisian.

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>52</sup> Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupana sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>53</sup> Definisi lain menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>54</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik

---

<sup>52</sup> Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. (Yogyakarta: Liberty, 1988), h 32

<sup>53</sup> Yeni Widowaty, Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilu, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, 2015), h. 291.

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), h.109

sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>55</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>56</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h.33

<sup>56</sup> *Ibid*, h.34

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang mengatur secara lengkap mengenai aturan dalam berkendara di jalan raya. Undang-undang ini lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 karena merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang sebelumnya terdiri dari 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah terwujudnya

pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur tentang pengemudi yang merupakan bagian dari lalu lintas. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat Izin Mengemudi

(SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemukakan. SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Surat Izin Mengemudi memiliki fungsi sebagai: (a) Bukti kompetensi mengemudi; (b) Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat identitas lengkap pengemudi; dan (c) Media untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Adapun jenis SIM yang terdapat di Indonesia adalah SIM kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 80 dijelaskan bahwa SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan

dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;

- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan maupun belajar sendiri. Disebutkan dalam pasal 81 dijelaskan mengenai persyaratan seseorang untuk mendapatkan SIM sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- b. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
  - 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
  - 2) Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
  - 3) Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- c. Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
  - 2) Pengisian formulir permohonan; dan
  - 3) Rumusan sidik jari.

- d. Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
  - 2) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- e. Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) Ujian teori.
  - 2) Ujian praktik; dan/atau.
  - 3) Ujian keterampilan melalui simulator.
- f. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
- 1) Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
  - 2) Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas serta diharapkan mampu menurunkan akibat yang ditimbulkan seperti kecelakaan. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang

melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam aturan pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

- a. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- c. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.

- d. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
- e. Menimbulkan polusi.
- f. Berkaitan dengan kejahatan

## 2. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sanksi bagi pelanggar lalu lintas di atur pada Bab XX mengenai ketentuan pidana terdiri dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat dengan ancaman hukuman ringan sampai hukuman maksimal. Pasal 278 jenis pelanggaran tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ancaman hukuman Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 280 dengan jenis pelanggaran Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pasal 281 Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada pasal 285 ayat 1 disebutkan Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang

meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288 Ayat (1) disebutkan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada Pasal 288 Ayat (2) Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 289 disebutkan mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau

denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pasal 291 ayat 1 (satu) Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada pasal 291 ayat 2 (dua) Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Pada pasal 293 ayat 1 (satu) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 (dua) disebutkan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 294 disebutkan Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 310 ayat 1 (satu) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan

kerusakan Kendaraan dan/atau Barang. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 (dua) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada ayat 3 (tiga) mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya pada ayat 4 (empat) mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

### **3. Penegakan Hukum Dalam Bidang Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan menegawanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini kaidah-kaidah tersebut berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Yang mana menyuruh, melarang, dan memperbolehkan untuk melakukan atau tidak

untuk melakukan atas suatu tindakan tertentu.<sup>57</sup> Peraturan atau kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi sebuah tolak ukur atas suatu sikap yang tidak pantas dilakukan atau yang seharusnya dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat berupa penerapan diskresi yaitu keputusan yang tidak diatur oleh kaidah hukum, dengan memiliki unsur pandangan dan penilaian pribadi.<sup>58</sup> Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mengimplementasikan gagasan pemikiran atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kehidupan sosial.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mencapai atau mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum disini merupakan ide-ide dari badan pembuat undang-undang. Penegakan hukum sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur *penal* dan *jalur nonpenal*. Kedua cara tersebut harus digunakan secara bersamaan karena kejahatan tidak dapat diminimalisasi hanya dengan penindakan yang tegas saja, perlu juga di ketahuinya faktor-faktor penyebab yang kemudian dilakukan upaya pemulihan.<sup>59</sup> Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, H. 4

<sup>58</sup> *Ibid*, H.6

<sup>59</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.135.

agar dapat tegaknya serta berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>60</sup>

Tata cara penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009, diatur dalam Pasal 267- 269. Pasal 267 menyatakan:

- (1) Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenalkan untuk setiap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggar.

---

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 105

Pasal 268 menyatakan:

- (1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.
- (2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pasal 269 menyatakan:

- (1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Sebagaimana penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebagai intensif bagi petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## C. Tinjauan Mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

### 1. Pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa:

Aplikasi ETLE adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.

Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah untuk mengurangi tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.<sup>61</sup>

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah:<sup>62</sup>

- a. Pelanggaran ganjil-genap
- b. Pelanggaran marka dan rambu jalan

---

<sup>61</sup> Portal Informasi Indonesia. 2021. *E Tilang* Tilang Elektronik. diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada tanggal 8 September 2021 pukul 08:07 WIB

<sup>62</sup> *Ibid*

- c. Pelanggaran batas kecepatan
- d. Kesalahan jalur
- e. Kelebihan daya angkut dan dimensi
- f. Menerobos lampu merah
- g. Melawan arus
- h. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
- i. Tidak menggunakan helm
- j. Tidak menggunakan sabuk pengaman
- k. Menggunakan ponsel saat berkendara.

## 2. Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

### a. Tahap 1

Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *back office Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polda.

### b. Tahap 2

Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronoc Regrristration and Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

---

<sup>63</sup> *Ibid*

c. Tahap 3

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan dimana pemilik kendaraan wajib konfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Batas waktu konfirmasi adalah sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran.

d. Tahap 4

Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara sampai masalah pelanggaran terselesaikan. Setelah melakukan konfirmasi, maka pihak tersebut akan menerima email konfirmasi dan email terkait tanggal dan lokasi pengadilan serta mendapatkan SMS yang berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda pelanggaran. Jika pembayaran telah dilakukan maka pihak yang bersangkutan tidak perlu datang ke sidang.

e. Tahap 5

Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Batas waktu terakhir untuk pembayaran

adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Jika gagal melakukan ini, maka kendaraan akan terblokir.

### 3. Pihak yang Terlibat *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Setelah pengendara dan kendaraannya terkena pelanggaran, maka ada pihak yang terlibat pada pelaksanaan sistem ETLE *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* ini, yaitu:<sup>64</sup>

#### a. Polri

Polisi bertanggung jawab langsung atas semua tindakan di bawah presiden. Semua kegiatannya selama bertugas harus didasari untuk keamanan, kenyamanan, penyamoman kepada masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika polisi mengemban tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan sungguh-sungguh, maka masyarakat pun merasa aman. Polisi memiliki Kode Etik Profesi sebagai aturan norma penuntun setiap perilaku Polisi yang telah diatur di dalam Peraturan Kapolri No. Pol 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006. Berkaitan dengan implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, kepolisian selaku pihak yang mengoperasikan sistem ETLE dan identifikasi terhadap pelanggaran.

---

<sup>64</sup> Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal 'Adalah*. Volume 4(3); 53-73

b. Pengadilan

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam bahasa Belanda. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Subekti, 1978). Kata pengadilan memiliki kata dasar yang memiliki arti: a). Proses mengadili; b). Upaya untuk mencari keadilan; c). Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan; d). Berdasar hukum yang berlaku. Sedangkan menurut pasal 4 UU kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan adalah mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan membantu mencari keadilan dengan berusaha mengatasi semua hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

Bentuk dari sistem peradilan ini yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini pengadilan selaku pihak yg melakukan sidang secara formal dan memutus perkara.

c. Kejaksaan

Pada UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan RI. Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum,

perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada setiap provinsi. Berkaitan dengan ETLE tugas kejaksaan adalah mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

#### 4. Kekurangan dan Kelebihan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Kekurangan dan kelebihan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

##### a. Kekurangan

Kekurangan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah opsi efektif yang mencapai tujuan menerapkan tiket lalu lintas untuk para pelanggar, karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang dunia teknologi dan masih banyak dari mereka yang tidak tahu menahu tentang keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), sehingga dibutuhkan sosialisasi yang adil dan merata bagi masyarakat. Selain, tidak bisa dikatakan juga bahwa *Electronic*

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 59

*Traffic Law Enforcement* (ETLE) efektif karena masih perlu banyak dilakukan evaluasi untuk perbaikan pelayanan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) selanjutnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika melakukan pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga masyarakat akan sangat terbebani.

b. Kelebihan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Dalam pelaksanaan memang pada dasarnya untuk meminimalkan pembayaran secara ilegal kembali. Ketika sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Dalam prakteknya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memiliki pengungkapan informasi yang sangat terjamin, karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan ada semua di dalam aplikasi dan juga telah distandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk kepolisian. Jumlah denda yang dikeluarkan tidak lagi diperlukan untuk mengajukan penawaran lagi ke polisi karena tidak ada lagi proses tatap muka langsung dengan petugas polisi (biasanya disebut dengan pungutan liar), sehingga diharapkan dalam penerapan

sistem ini bisa mengurangi korupsi yang biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian yang tidak ada tanggung jawabnya kepada pelanggar. Karena sistemnya yang mudah, maka masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

#### 5. Sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Pengaturan sanksi ETLE diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 278:

“Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.”

Pasal 280

“Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.”

Pasal 281:

“Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.”

Pasal 285 ayat (1):

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.”

Pasal 285 ayat (2):

“Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.”

Pasal 287 ayat(5):

“Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.”

Pasal 288 ayat (1):

“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.”

Pasal 288 ayat (2):

“Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.”

Pasal 289:

“Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 291 ayat (1):

“Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.”

Pasal 293 ayat (1):

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 293 ayat (2):

“Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000; (Pasal 293 ayat 2).”

Pasal 294:

“Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

## **D. Tinjauan Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri)**

Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”. Menurut Soerjono Soekanto, Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).<sup>66</sup>

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan layanan kepada masyarakat”.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

---

<sup>66</sup> Anton Tabah. 2001. *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*. (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama). H 15.

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

## **2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)**

Tugas polri secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat.

Tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*.

Wewenang polisi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mengatur mengenai tindakan yang merupakan bagian dari kewenangan polisi yang boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Tinjauan tentang Penyalahgunaan Wewenang

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).<sup>67</sup> F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat: “*Overheids-bevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*” (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).<sup>68</sup> Baik hukum tata negara dan

<sup>67</sup> Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, September–Desember, 1997, h. 1

<sup>68</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Pers, Jakarta), 2006, h. 100

hukum administrasi mengatur tentang kewenangan. Hukum tata negara berkaitan dengan susunan negara atau organ dan negara (*staats, inrichtingrecht, organisatierecht*) dan posisi hukum warga negara berkaitan dengan hak-hak dalam hubungannya dengan negara (*grondrechten*).<sup>69</sup> Dalam organ atas susunan negara diatur mengenai: bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan pembagian kekuasaan dalam negara.

Hubungan integral antara hukum administrasi dengan konsepsi kewenangan menurut Tatiek Sri Djatmiati dikarenakan hukum administrasi atau hukum tata pemerintahan (*administratiefrecht* atau *bestuursrecht*) berisikan norma-norma hukum pemerintahan. Norma-norma pemerintahan tersebut menjadi parameter yang dipakai dalam penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah. Adapun parameter yang dipakai dalam penggunaan wewenang itu adalah kepatuhan hukum ataupun ketidakpatuhan hukum, sehingga apabila terjadi penggunaan kewenangan dilakukan secara *improper illegal* maka badan pemerintah yang berwenang tersebut harus mempertanggung-jawabkan.<sup>70</sup>

Hukum administrasi hakikatnya berhubungan dengan kewenangan publik dan cara-cara pengujian kewenangannya, juga hukum mengenai kontrol terhadap kewenangan tersebut.<sup>71</sup> H.B.

---

<sup>69</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h. 62-63.

<sup>70</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Loc. Cit.*, hlm. 62-63

<sup>71</sup> *Ibid*

Jacobini dalam menjawab pertanyaan “*what is administrative law?*” mengatakan: “*definitions of administrasi law contain several or all of the following components: control of administration, the legal rules, both internal and external, emerging from administrative agencies, the concerns and procedures pertinent to remedying legal injury to individuals caused by government entities and their agents, and court decisions pertinent to all or to parts of these.*”<sup>72</sup> Konsepsi H.B. Jacobini tersebut cukup memberikan penjelasan bahwa pemahaman tentang tanggung gugat (pemerintah atau negara) berkaitan dengan konsep hukum administrasi yang menyangkut penggunaan wewenang dalam menjalankan tugas untuk pelayanan publik. Memang tidak setiap konsep hukum administrasi yang dikemukakan oleh para yuris mengandung unsur-unsur yang sama, namun umumnya selalu terdapat unsur pengujian atau pengawasan penggunaan kewenangan oleh pemerintah. Kepustakaan hukum administrasi Perancis mengikuti pandangan Laubedere yang mengemukakan empat elemen hukum administrasi yang meliputi: (1) *the administrative organization of the state*; (2) *the study of administrative activity*; (3) *the means of actions by which administration is in fact carried out, particularly the personnel employed and the material level utilized*; (4) *the patterns of litigation or yudicial control of administration.*<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> H.B. Jacobini, *An Introduction to Comparative Administrative Law*, (New York: Oceana Publications Inc, 1991), h.3

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 4

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir*. Dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur* dirumuskan sebagai: *het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel heeft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbeginsel* (penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisasi).<sup>74</sup> Dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan, melainkan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu.

Pengalihan tujuan didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Berpijak kepada putusan Mahkamah Agung No. 572 K/Pid/2003 (Kasus Ir. Akbar Tandjung), Philipus M. Hadjon menguraikan tiga unsur utama penyalahgunaan wewenang: (1) *Met opzet* (dengan sengaja); (2)

---

<sup>74</sup> Philipus M Hadjon. "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", disampaikan dalam Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Hotel Garden Palace, 5 Juni 2015, h. 4

Mengalihkan tujuan wewenang; (3) Ada *interest* pribadi yang negatif.<sup>75</sup>

Unsur lain yang tidak bisa dilepaskan untuk mengetahui apakah pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu, maka harus diperhatikan peraturan dasar sebagai sumber kewenangan pejabat yang bersangkutan. Pengertian ini dianut oleh Belanda, Perancis dan Indonesia. Perancis memperkaya konsep tersebut dengan istilah *abuse of power* (penggunaan wewenang melampaui batas, tidak layak dan tidak sesuai peraturan). Di negara-negara dengan tradisi hukum *common law* dikatakan menyalahgunakan wewenang apabila tindakan pemerintah dalam membuat keputusan yang dilaksanakan tanpa wewenang atau yurisdiksi maka disebut *ultra vires*. Yang penting dikemukakan Erliyana, dalam penanganan kasus menunjukkan kesamaan bahwa di Perancis, Belanda, Indonesia dan Inggris, yaitu dengan penyalahgunaan wewenang maka keputusan yang dibuat menguntungkan kepentingan pejabat dan kelompok tertentu, oleh karenanya keputusan administrasi negara tersebut bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>76</sup>

Penyalahgunaan wewenang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memperoleh wewenang atas dasar atribusi dan delegasi.

Dalam hal *mandate*, pihak yang mungkin menyalahgunakan wewenang

---

<sup>75</sup> *Ibid.* h.5

<sup>76</sup> *Détournement de Pouvoir* dalam rubrik Kamus Hukum, Majalah Konstitusi Januari 2013. Atau selengkapnya lihat Anna Erliyana, *Keputusan Presiden: Analisis Keppres R.I. 1987—1998*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2005, h. 82-84

adalah *mandans* (pemberi tugas) dan bukan *mandataris* (pelaksana tugas). Pihak pelaksana tugas (*mandataris*) tidak dilekati wewenang, karena itu tidak mungkin menyalahgunakan wewenang dan karena itu pula tidak dibebani tanggung jawab hukum.<sup>77</sup> Hal ini identik dengan hukum pidana yang memiliki kaidah orang yang menjalankan tugas atas perintah atasan, maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana. Dengan demikian baik dalam hukum administrasi maupun hukum pidana, pihak yang diberi dan yang menyalahgunakan wewenang adalah pihak yang dibebani tanggung jawab hukum. Hal ini sejalan dengan asas *geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* dan *geen veroontwoordelijkheid zonder verantwoording* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan tidak ada pertanggungjawaban tanpa kewajiban).<sup>78</sup>

Tolok ukur penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat menggunakan peraturan perundang-undangan (*written rules*), atau menggunakan parameter asas legalitas; sedangkan pada kewenangan bebas (diskresi) parameter penyalahgunaan wewenang menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas "*wetmatigheid*" tidaklah memadai.<sup>79</sup> Hal ini perlu dibandingkan dengan UUAP yang mensyaratkan sahnya keputusan (dan tindakan)

---

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 181

<sup>79</sup> Philipus M Hadjon. "*Konsep Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014...*" *Op. Cit.*

harus didasarkan pada syarat kumulatif, memenuhi peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) *vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601). Sejalan dengan doktrin ini, meskipun suatu kebijakan terjadi suatu penyimpangan, baik yang dinamakan *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang), maka penilaian terhadap penyimpangan harus dalam ranah hukum administrasi, baik dilakukan koreksi oleh penerbit kebijakan, atasan maupun oleh Peratun, bukan hukum pidana yang melakukan *judgement-nya*<sup>80</sup>.

Oleh karena itu, dalam soal kebijakan kiranya aspek pidana atau kriminalisasi baru dapat dilakukan apabila ternyata dalam pengambilan keputusan atau kebijakan itu ditemukan tindakan yang merupakan ranah hukum pidana, misalnya ditemukan adanya penyuapan, pemalsuan, dan lain-lain.<sup>81</sup> Di negara-negara Eropa dan Amerika, persoalan menyalahgunakan kewenangan dan korupsi bukanlah pada pemahaman “kebijakan” tetapi lebih kepada persoalan hubungan antara kewenangan dengan “*bribery*” (penyuapan). Kewenangan pejabat

---

<sup>80</sup> SF Marbun, “(R)UU Administrasi Pemerintahan sebagai Ujung Tombak Negara Hukum-Demokratis (Telaah dari Optik Hukum Administrasi)”, dalam *Menggagas Undang-Undang, Administrasi Pemerintahan, Sepuluh Karya Tulis Terbaik Lomba Jurnalistik dan Karya Tulis Para Ahli* (Jakarta): Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, 2008), h. 115

<sup>81</sup> *Ibid*

publik yang berkaitan dengan kebijakan, baik yang terikat maupun yang aktif, tidak menjadi ranah hukum pidana sehingga kasus-kasus yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia dan berkaitan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum menimbulkan kesan adanya suatu kriminalisasi kebijakan. Namun dalam hukum pidana dikenal istilah kejahatan jabatan (*ambtsmisrijven*) dan/atau pelanggaran jabatan (*ambtsovertredingen*) yakni suatu kejahatan/pelanggaran yang karena sifat dari pelaku ataupun yang menurut Prof. Simons disebut sebagai *de ambtelijke hoedanigheid van den dader* atau sifat pelaku sebagai seorang *ambtenaar*.<sup>82</sup>

Menurut KUHP, tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat pegawai negeri. Dalam pasal 17 konvensi anti korupsi (*The United Nations Convention Against Corruption 'UNAC'*), dikenal istilah "*penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan kekayaan lain oleh pejabat publik*". Pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur: Dilakukan dengan sengaja; oleh pejabat publik; penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan; terhadap kekayaan, dana atau sekuritas publik atau swasta atau barang lain; dipercayakan kepadanya karena jabatannya; untuk kepentingan sendiri atau orang lain atau badan lain. Unsur-unsur tindak pidana tersebut sudah terpenuhi dalam UU Tipikor, khususnya pengaturan tentang tindak

---

<sup>82</sup> Abdul Latif, "Tindakan Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik dan Implikasinya Terhadap Korupsi". *Varia Peradilan* No. 326 Januari 2013, h. 5

pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, yakni dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b dan pasal 10 huruf c UU.No. 31/1999 jo. UU. No. 20/2001 Tentang Tipikor, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara No. 4150). Selain itu, dalam konvensi anti korupsi UNAC tersebut, dikenal istilah “memperdagangkan pengaruh” (*trading of influence*). Selanjutnya, Pasal 19 Konvensi mengenai penyalahgunaan fungsi (*abuse of function*) yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja penyalahgunaan atau kedudukan (*abuse of function or position*).<sup>83</sup>

Menurut S.H. Bailey: “An act or decision which is beyond the powers of the actor/decision-maker is said to be *ultra vires*,...may be regarded as having no legal validity”. Dalam literatur hukum, pengertian melampaui wewenang (*excess of power* atau *excès de pouvoir*) secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan yang melebihi batas-batas kewenangannya (*unlawful act*) sehingga akibat hukumnya menjadi tidak sah (*illegal*), sama seperti keputusan/tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan (*unauthorized*).<sup>84</sup> Administrasi

---

<sup>83</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 87

<sup>84</sup> H. Bailey, *Cases, Materials & Commentary on Administrative Law*, 4th Edition, (London: Sweet & Maxwell Ltd, 2014), h. 241

pemerintahan yang bertindak tanpa dasar kewenangan secara *mutatis mutandis* akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebab sesuai asas legalitas, setiap keputusan/tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut Andrew Arden sebagaimana dikutip Tatiek Djamik: *if a decision is in such extreme defiance of logic that no reasonable authority could reach it, it is conclusive evidence that the decision is improper.*<sup>85</sup> *Unreasonableness* menyisakan suatu prinsip awal apabila suatu keputusan sangat menyimpang dari logika, hal tersebut dapat dikatakan sebagai wewenang yang tidak masuk akal. Tindakan sewenang-wenang dalam hukum administrasi adalah apabila suatu keputusan sangat menyimpang dari logika atau sebagai wewenang yang tidak masuk akal. Sewenang-wenang dapat termasuk sesuatu yang secara objektif ditetapkan sebagai tidak rasional (*irrationality* atau *unreasonableness*).<sup>86</sup> Namun kriteria *reasonableness* ini umumnya berlaku dalam tradisi hukum administrasi di negara-negara *common law* sedangkan kriteria hukum untuk mengukur terjadi tidaknya kesewenang-wenangan dalam tradisi hukum administrasi di negara-negara *civil law* tidak bisa disandarkan kepada satu kriteria hukum yang bersifat tunggal sebagaimana berlaku di dalam sistem *common law*.

---

<sup>85</sup> Philipus M. Hadjon *et al*, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), h. 46

<sup>86</sup> Abdul Latif. *Op. Cit.*, h. 27-28

Atau sebagaimana dikemukakan oleh Michal Bobek: *“Albeit “reasonableness” and common sense considerations will, in practical terms, be present also in German, Czech or French review of administrative action, it never is an openly acknowledged and self-standing yardstick for judicial review. The formal judicial discourse as far as the existence of the competence and the manner in which it is exercised will always be one of legality, potential excess of powers and their misuse and, within the Germanic legal cultures, one of proportionality. This is not to say that the word “reasonableness” or “rationality” may not occasionally appear in the reasoning of these administrative courts. If it does, however, it only appears as a supportive argument or sometimes perhaps an argument of last resort”*.<sup>87</sup>

Berkaitan dengan hal ini, Ridwan sebagaimana ia kutip literatur hukum Belanda, menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum yang berupa sewenang-wenang (*willekeur*) ialah perbuatan hukum pejabat yang *“aparte onredelijkheid in de belangenafweging* (nyata-nyata tidak beralasan dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan), yakni *bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot de beschikking heef kunnen komen* (organ pemerintah dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan terkait untuk mengambil

---

<sup>87</sup> Michal Bobek, *“Reasonableness In Administrative Law: A Comparative Reflection On Functional Equivalence”*, Czech Society for European and Comparative Law, Prague, Czech Republic, The Eric Stein Working Papers, 2008. <http://www.csesp.cz/en/>. Diakses 20 September 2021

keputusan tidak berdasarkan pada alasan yang rasional). Parameter sewenang-wenang itu berkenaan dengan pertimbangan akal sehat, maka unsur sewenang-wenang itu diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan (*rationaliteitsbeginsel* atau *redelijk*).<sup>88</sup>

#### **4. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Kajian Keislaman**

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Polri yang selalu berhubungan dan bersinggungan dengan berbagai kepentingan masyarakat maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dipercayakan padanya. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang bisa berbentuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan suatu keuntungan dan mencapai tujuan pribadi, orang lain atau korporasi.

Pungli atau pungutan liar adalah salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang oleh petugas Polri, merupakan kejahatan

---

<sup>88</sup> Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016). h. 41

yang kerap terjadi. Pungutan liar merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Maka dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau tingkah perilaku jahat. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran / meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.

Dalam hukum pidana Islam pungutan liar diantaranya *Risywah* (Penyuapan). Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat رشانفرخ anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.<sup>89</sup>

Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>90</sup>

Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rāsyī*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-*

<sup>89</sup> H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 89


<sup>90</sup> *Ibid*

*murtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud. Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudaratan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.

Lebih lanjut al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi “*ta’zir*” bagi pelaku jarimah/tindak pidana *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah, “*Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah*

*kemungkarannya...”* (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa‘i, dan Ahmad). Mencegah kemungkarannya dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadist pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkarannya tersebut.<sup>91</sup>

Lebih jauh, bahwa perbuatan pungli tersebut juga mengandung unsur kezaliman, dalam Al-Qur’an dikatakan bahwa pelaku dari perbuatan zalim itu akan mendapatkan adzab yang pedih, sebagaimana firman Allah QS Al Syura’ 26: 42 yang artinya : *“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih.”*<sup>92</sup>




---

<sup>91</sup> Ibid, h. 104

<sup>92</sup> Kementrian Agama, *Al-quran & Terjemahan*, No: P.VI/1/TL.02.1/111/2012 (Sukses Publishing, 2012), h. 488

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Menggunakan ETLE Dalam Konsepsi Sistim Hukum

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo meresmikan pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan e-tilang. Pemberlakuan ETLE pada tahap I di Indonesia ini dimulai pada tanggal 23 Maret 2021, di 12 Kepolisain Daerah (Polda) dengan 244 kamera tilang elektronik yang dioperasikan termasuk Polda Jawa Tengah. Salah satu faktor yang melatarbelakangi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) efektif menurunkan angka kecelakaan sebesar 44,2%. Selain untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memiliki manfaat lain yaitu memberikan kepastian hukum, mendukung *Smart City* dan membantu pemerintah meningkatkan PAD dari BBN-KB. Pemerintah juga telah melakukan studi banding ke beberapa negara yang telah mengimplementasikan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Republik Georgia dan Belanda.<sup>93</sup>

*Electronic Traffic Law Enforcement* disingkat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan suatu upaya penegakan hukum berlalu lintas yang berbasis pada teknologi informasi. *Kamera Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dilengkapi dengan fitur *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) sehingga mampu mendeteksi jenis pelanggaran marka dan lampu lalu lintas, fitur *check point* yang mampu mendeteksi jenis pelanggaran ganjil genap, tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan penggunaan ponsel oleh pengemudi mobil serta dilengkapi *speed radar* yang mampu mendeteksi kecepatan kendaraan bermotor saat berlalu lintas dan memiliki radius 20-30 meter dari titik penempatan kamera.<sup>94</sup>

Kamera ETLE yang ada di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis menurut fungsinya:

- a. Kamera ETLE, yang berfungsi mengcapture/menangkap gambar 9 (Sembilan) pelanggaran. (21 Kamera)

---

<sup>93</sup> Kasubdit Gakkum Ditlantas PMJ. 2020. Mengenal Sejarah Singkat ETLE di Indonesia. diakses dari <https://nusadaily.com/news/mengenal-sejarah-singkat-ETLE-di-indonesia.html> pada tanggal 19 November 2021 pukul 22.01 WIB.

<sup>94</sup> *Ibid.*

**Tabel 3.1**  
**Lokasi 21 Kamera ETL**

<b>NO.</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	1) JL. PANDANARAN DEPAN RS HERMINA	DITLANTAS POLDA JATENG
2.	2) JL. PANDANARAN DEPAN BRI	
3.	3) JL. BRIGJEN KATAMSO	
4.	1) SIMP 5 KOMPLANG	POLRESTA SURAKARTA
5.	2) SIMP 5 BALAPAN	
6.	3) SIMP 4 KERTEN	
7.	4) SIMP 4 SATE DAHLAN	
8.	5) SIMP 4 MUJAHIDIN	
9.	6) SIMP 4 PATUNG WISNU	
10.	1) SIMP 4 TERMINAL	POLRES PURBALINGGA
11.	1) JL. KOL. SUNANDAR	POLRES PATI
12.	2) JL. A. YANI	
13.	1) JL COKROAMINOTO	POLRES KUDUS
14.	1) SIMP BOGORAME	POLRES DEMAK
15.	1) SIMP 4 PASAR SRAGO	POLRES KLATEN
16.	2) SIMP 4 BENDO GANTUNGAN	
17.	1) SIMP 3 NGLANO	POLRES KARANGANYAR

NO.	LOKASI	KETERANGAN
18.	1) SIMP 4 PONTEN	POLRES WONOGIRI
19.	1) SIMP 5 KEBULUSAN	POLRES KEBUMEN
20.	1) SIMP 4 TERMINAL	POLRES CILACAP
21.	2) SIMP 4 ALUN-ALUN	

Sumber: Ditlantas Polda Jateng (2021)

- b. Kamera Speedcam ETLE, yang berfungsi mengcapture/menangkap gambar pelanggaran batas kecepatan saja. (6 Kamera)

**Tabel 3.2**  
**Lokasi 6 kamera Speedcam ETLE**

NO.	LOKASI	KETERANGAN
1.	1) JL. RAYA SOLO-JOGYA (DEPAN PT. GLOBALINDO) CEPER KLATEN	POLRES KLATEN
2.	2) JL. RAYA JOGYA-SOLO (DEPAN PT. GLOBALINDO) CEPER KLATEN	
3.	1) JL. NASIONAL SOLO-BOYOLALI (SEBELAH POLSEK BANYUDONO) BOYOLALI	POLRES BOYOLALI
4	2) JL. NASIONAL BOYOLALI-SOLO (SEBELAH POLSEK BANYUDONO) BOYOLALI	
5	1) JL. ADISUCIPTO BLULUKAN COLOMADU-SOLO KARANGANYAR	POLRES KARANGANYAR
6	2) JL. ADISUCIPTO BLULUKAN SOLO-COLOMADU KARANGANYAR	

Sumber: Ditlantas Polda Jateng (2021)

Berdasarkan hasil data tersebut dapat diketahui terdapat 21 kamera ETLE yang memiliki fungsi menangkap pelanggaran yaitu:

- a. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 ayat 1 UU LLAJ);
- b. Tidak mengenakan sabuk keselamatan (pasal 106 ayat 6 UU LLAJ);
- c. Mengemudi sambil mengoperasikan smartphone (Pasal 283 UU LLAJ);
- d. Melanggar batas kecepatan (Pasal 287 UU LLAJ);
- e. Menggunakan pelat nomor palsu (pasal 280 UU LLAJ);
- f. Berkendara melawan arus (Pasal 287 ayat 1 UU LLAJ);
- g. Menerobos lampu merah (Pasal 287 ayat 2 UU LLAJ);
- h. Tidak menggunakan helm (Pasal 106 ayat 8 UU LLAJ);
- i. Berboncengan lebih dari 3 orang (Pasal 106 ayat 9);
- j. Tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor (Pasal 107 Ayat 2 UU LLAJ).

Sedangkan terdapat 6 (enam) titik kamera Speedcam ETLE, yang berfungsi mengcapture/menangkap gambar pelanggaran batas kecepatan saja yang tersebar di wilayah kerja Polda Jateng. Berdasarkan seluruh titik kamera ETLE, maka saat ini terdapat berbagai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang sudah dikenakan ETLE dengan data sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Data Rekapitulasi Penindakan Pelanggaran ETLE**  
**Periode Sampai Bulan Oktober 2021**

NO.	URAIAN	TOTAL
1.	Data Pelanggaran Tercapture Kamera ETLE	10.846
2.	Data Pelanggaran Tercapture Speedcam ETLE	30.013
	TOTAL	40.859

Sumber: Ditlantas Polda Jateng (2021)

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan bahwa secara keseluruhan pelanggaran ETLE yang telah dilakukan penindakan adalah sejumlah 40.859 kasus dengan sejumlah 10.846 adalah pelanggaran yang tertangkap kamera ETLE dan ada 30.013 kasus pelanggaran yang tertangkap kamera speedcam ETLE.

Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE di Polda Jawa Tengah adalah sebagai berikut:<sup>95</sup>

Tahap 1: **CAPTURE GAMBAR**

Kamera etle menangkap gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan. Kamera-kamera CCTV ETLE menangkap gambar pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Hasil tangkapan layar tersebut kemudian akan dikirim ke RTMC (*Regional Traffic Management Center*) Polda Jateng sebagai barang bukti pelanggaran.

<sup>95</sup> Kopol Aidil, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng, Polda Jateng, wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

Tahap 2: GAMBAR NOMOR KENDARAAN DISINKRONKAN DENGAN DATA REGIDENT, DATA DISPENDA DAN DATA DISHUB

Dari tangkapan layar kamera pengintai tersebut, petugas kemudian akan melakukan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi (ERI)* sebagai sumber data kendaraan. Adapun data yang di sinkronkan adalah:

- a. Identitas Kendaraan
- b. Status Validasi Pajak
- c. Status Validasi STNK

Tahap 3: SINKRONISASI SISTEM

Sistem menampilkan hasil sinkronisasi data pelanggaran. Sistem melakukan verifikasi untuk jenis pelanggaran yang terdiri dari :

- a. Jenis Pelanggaran
- b. Identitas kendaraan
- c. Informasi STNK

Tahap 4: JUSTIFIKASI

Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem. Justifikasi ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan yang terjadi pada sistem, terutama pada:

- a. Data Regident berbeda dengan hasil capture/gambar kamera.
- b. Untuk memvalidasi pelanggaran berdasarkan bukti digital.

#### Tahap 5: PENINDAKAN

Petugas melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di ERI (*Electronic Registration & Identifikasi*) dengan menggunakan. Penindakan dalam bentuk:

- a. Surat himbauan bila pajak belum dibayar.
- b. Surat konfirmasi penindakan pelanggaran lalu lintas dan jika STNK tidak di perpanjang masa berlakunya.

#### Tahap 6: KONFIRMASI

Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi kembali baik secara online/offline. Surat konfirmasi diterima oleh pelanggar dan pelanggar mengikuti prosedur konfirmasi sesuai yang tertera pada surat konfirmasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

#### Tahap 6 a : PEMBLOKIRAN

Petugas mengajukan blokir STNK kepada ERI apabila pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pada tahap ini STNK akan di blokir jika pelanggar:

- a. Tidak melakukan konfirmasi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat dikirim, atau;

- b. Tidak melakukan pembayaran dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi dilakukan

Tahap 7: PEMBAYARAN

Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan. Pembayaran perkara dilakukan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi melalui:

- a. BRIVA untuk perkara lalu lintas
- b. Samsat Online untuk perkara administrasi

Tahap 7a: BUKA BLOKIR

Pelanggar telah melakukan pembayaran denda maka pelanggar melakukan konfirmasi dan mengajukan pembukaan blokir.

Tahap 8: SELESAI

Pelanggaran terselesaikan tanpa penyitaan dan pemblokiran.

Tahap 8a: SELESAI

ERI membuka blokir.

Berdasarkan dari proses tersebut dapat diketahui bahwa proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE di Polda Jawa Tengah dimulai dari kamera ETLE menangkap gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan, setelah itu dari tangkapan layar kamera pengintai tersebut, petugas kemudian akan melakukan mengidentifikasi data kendaraan

menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan dan sistem menampilkan hasil sinkronisasi data pelanggaran. Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem, melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di ERI (*Electronic Registration & Identifikasi*). Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi kembali baik secara online/offline dalam waktu 7 hari kerja. Petugas mengajukan blokir STNK kepada ERI apabila pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi. Setelah dilakukan pembayaran maka pelanggar mengajukan pembukaan blokir, kemudian ERI akan membuka blokir.

## **2. Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Menggunakan ETLE Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian di Polda Jawa Tengah**

ETLE sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Kamera ANPR dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR langsung tercatat di server operator Regional

Traffic Management Centre (RTMC). Data tersebut langsung diolah oleh petugas. Sesuai dengan UU ITE, rekaman *CCTV* merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di database Regident Ranmor. Lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, mereka wajib memberikan jawaban atau klarifikasi. Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi.<sup>96</sup>

Jika pelanggar tidak merespons, maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) akan di blokir oleh petugas. Selanjutnya, petugas akan memberikan surat tilang kepada pelanggar dengan mengirim kode Brivia E-Tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat konfirmasi. Surat tilang warna biru juga akan dikirimkan kepada pelanggar. Petugas RTMC, akan melakukan pengecekan lembar tilang dan pengecekan kode Brivia pembayaran denda tilang sudah diterima atau belum oleh pelanggar. Pelanggar dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM. Setelah pembayaran dilakukan maka pelanggar dapat beraktifitas kembali. Pemblokiran STNK dapat terjadi

---

<sup>96</sup> Kompol Aidil, Kasubdit Gakkum Ditlantasi Polda Jateng, Polda Jateng, wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

atas permintaan penyidik bagi yang belum melakukan pembayaran denda tilang. Berikut ini adalah hasil wawancara:<sup>97</sup>

*Mekanisme E-Tilang (E-TLE) yakni meninjau jenis pelanggaran seperti penggunaan sabuk pengaman, menerobos lampu lalu lintas, parkir sembarangan, penggunaan helm, melawan arus dan peraturan marka jalan. Lalu penerapan E-Tilang (E-TLE) ini nantinya akan didasarkan pada data yang terdapat pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat.*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua pelanggaran lalu lintas diatas dapat dikenai Tilang Elektronik (E-TLE) berdasarkan hasil rekaman CCTV yang dilihat dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat. Posko server operator Regional Traffic Management Centre (RTMC), untuk memantau CCTV berada di Gedung Ditlantas Polda Jateng.

*“masih terkendala dengan pengantaran surat tilang ke rumah pelanggar. Tidak optimal disini terkait dengan penyampain surat tilang kedepannya, akan wacanakan kerja sama dengan PT.POS dan juga langsung menghubungkan dengan SAMSAT terkait dengan block STNK yang ada. Selain itu susah orang-orang masih belum familier dengan ini”<sup>98</sup>*

---

<sup>97</sup> Kompol Aidil, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng, Polda Jateng, wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

<sup>98</sup> Kompol Aidil, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng, Polda Jateng, wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* memang efektif dan efisien diterapkan di Indonesia. Namun, tidak semua masyarakat melek teknologi sehingga perlu untuk mensosialisasikan keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* secara aktif dan kondusif. Pelaksanaan memang pada dasarnya untuk meminimalkan pembayaran secara ilegal karena semua dijalankan dengan sistem. Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Indonesia khususnya di Jawa Tengah merupakan hal baru sehingga dalam hal ini POLRI terus melakukan pembenahan dan evaluasi sehingga tercipta lalu lintas yang tertib dan teratur. Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan sistem baru sehingga selama ini Polisi belum pernah mengalami gangguan pada sistem. Adapun untuk pengawasan tidak dilakukan dalam waktu 24 jam tetapi masih memaksimalkan pengawasan di siang hari karena pada waktu siang hari jumlah kendaraan cenderung padat. Hal tersebut diungkapkan dalam uraian berikut:<sup>99</sup>

*Karna sistem yang dipakai masih baru jadi selama ini belum pernah mengalami system down atau apapun. Dari pihak kepolisian masih memaksimalkan pengawasan disiang hari karna jumlah pengguna jalan yang ramai disiang hari kalua untuk malam hari sendiri dari pihak kepolisian belum terlalu*

---

<sup>99</sup> Kompol Aidil, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng, Polda Jateng, wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

*menekankan pengawasan dimalam hari jadi bisa dibilang belum 24 jam pengawasannya.*

Berkaitan dengan proses pelaksanaan, Polisi tidak mengalami kesulitan dalam mendeteksi nomor kendaraan karena kamera *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* ini sudah cukup mumpuni untuk mengidentifikasi nomor kendaraan. Namun demikian, Polisi masih mendapatkan kendala atau kesulitan dalam mengidentifikasi nomor kendaraan jika plat kendaraan tersebut sudah pudar atau *list body* yang menutupi plat kendaraan. Kendala untuk identifikasi nomor kendaraan yaitu visibilitas cctvnya karna ada beberapa hal yang bisa menyulitkan identifikasi seperti plaaat yang udah pudar list body yang menutupi plat kendaraan.

Wawancara dilakukan menyebutkan yang menjadi persoalan yang di temukan adalah karena pengisian identitas yang harus dilaksanakan dua kali karena perlu di salin ke Blangko Biru sebelum pelanggar teregistrasi dengan e-tilang. Petugas sebagai pelaksana penggunaan aplikasi e-tilang pun merasa hal ini menyulitkan dan memakan waktu karena hal tersebut, dengan berbagai keluhan yang di sampaikan oleh petugas sebagai penindak ini menjadi alasan bahwa tilang konvensional lebih mudah untuk menyelesaikan perkara yang menjadi kewajiban dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan

raya ketimbang menggunakan aplikasi e-tilang sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas.<sup>100</sup>

Berdasarkan uraian penerapan Tilang Elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sudah efektif walaupun belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya, karena *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu yakni pelanggaran terhadap ketentuan ganjil-genap, pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sabuk keselamatan, pelanggaran terhadap ketentuan tidak menggunakan handphone saat berkendara, dan pelanggaran terhadap Traffic light atau marka jalan.

Selain itu, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tidak dapat melakukan penindakan berupa Tilang dan pemblokiran STNK terhadap kendaraan bermotor yang berasal di luar wilayah hukum Polda Jawa Tengah karena ketentuan tilang elektronik hanya diatur dalam Keputusan Kapolda Jawa Tengah. Selain itu, penerapan Tilang Elektronik tidak dapat dilakukan terhadap pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang tidak mengikuti mekanisme penyelesaian pelanggaran lalu lintas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

---

<sup>100</sup> Kopol Aidil, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng, Polda Jateng, wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

yakni melakukan konfirmasi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor yang terdeteksi oleh kamera ETLE baik secara langsung mendatangi Posko ETLE maupun secara online sehingga tidak dapat dikenakan sanksi Tilang, dan tidak melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik juga tidak dapat melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat, sehingga pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat dikenakan sanksi Tilang maupun pemblokiran apabila tidak menyelesaikan pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Menggunakan ETLE Dalam Konsepsi Sistem Hukum**

Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera *Close Circuit Television* (CCTV) yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. ETLE mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis, juga mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya, pelanggaran *traffic*

*light*, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil-genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm, pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu dan pelanggaran keabsahan STNK. Dengan adanya ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, sehingga menjadi metode yang paling tepat di era revolusi industri 4.0 dengan titik tumpu penggunaan data sebagai basis dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Melalui program ETLE ini pelayanan publik khususnya dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE di Polda Jawa Tengah dimulai dari kamera ETLE menangkap gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan, setelah itu dari tangkapan layar kamera pengintai tersebut, petugas kemudian akan melakukan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan dan sistem menampilkan hasil sinkronisasi data pelanggaran. Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem, melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di ERI (*Electronic Registration & Identifikasi*). Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi

kembali baik secara online/offline dalam waktu 7 hari kerja. Petugas mengajukan blokir STNK kepada ERI apabila pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi. Setelah dilakukan pembayaran maka pelanggar mengajukan pembukaan blokir, kemudian ERI akan membuka blokir.

Beberapa temuan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya menegakkan hukum khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas demi tercapainya ketertiban berlalu lintas. Penegakan hukum merupakan upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna” yang perlu diberikan sarana pidana maupun non pidana yang saling terintegrasi. Temuan ini juga sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi yang memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>101</sup>

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang

---

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.110.

perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>102</sup>

*Asas Legalitas* tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Latin: *Nullum delictu nulla poena sine praevia legi poenali* sehingga pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana karena pelanggaran yang dilakukan merupakan sebuah bentuk ketidakpatuhan pelaku pelanggaran pada peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk menjerakan dan memperbaiki pribadi terpidana sehingga tercipta lalu lintas yang tertib dan aman. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Seseorang akan dikenakan pidana jika terbukti telah melanggar peraturan pidana atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Namun demikian, pelaku pelanggaran tidak serta merta dapat

---

<sup>102</sup> *Ibid*, h.111

dijatuhi pidana karena sejalan dengan argumen Moeljatno pertanggung jawaban pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>103</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht* (hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana) sehingga dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana membahas masalah dapat atau tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana dan berpegang pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sejalan dengan prinsip asas tiada pidana tanpa kesalahan maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti telah melakukan melakukan kesalahan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan teori kepastian hukum, Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.<sup>104</sup> Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum

---

<sup>103</sup> Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, h. 71.

<sup>104</sup> Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, h. 225

dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>105</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>106</sup> Dalam hal ini adanya pelanggaran lalu lintas menimbulkan suatu konsekuensi hukum dimana pelanggar peraturan lalu lintas perlu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut yang dibuktikan berdasarkan sistem ETLE.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan sangat dibutuhkan dukungan sumber daya yaitu, sumber daya manusia (SDM), finansial (keuangan) dan sumber daya lainnya yang berperan mendukung proses

---

<sup>105</sup> Dominikus Rato, 2010 *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h..59

<sup>106</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h..158

pengimplementasian suatu kebijakan. Manusia menjadi sumber daya yang memiliki peranan terpenting dalam implementasi suatu kebijakan. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diterapkan. Sumber daya manusia yang ada masih tergolong kurang berkompeten dalam memanfaatkan IT (gaptek). Kebijakan ETLE pada dasarnya memanfaatkan teknologi sehingga memerlukan dukungan dari implementor untuk dapat mengimplementasikannya. SDM yang tergolong masih gagap teknologi ini biasanya yang sudah lanjut usia dan sudah lamban untuk mempelajari pengaplikasian teknologi ETLE tersebut. Begitu juga dengan teknologi yang terkendala dengan jaringan atau koneksi yang lambat sehingga menghambat kinerja petugas di lapangan serta kuota internet yang menjadi tanggungan pribadi petugas juga menjadi salah satu kendalanya.

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 atau peraturan perundang-undangan yang

lainnya.<sup>107</sup> Pelanggaran lalu lintas khususnya melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan bentuk pelanggaran pidana sehingga pelanggar harus mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut. Hanafi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana (*responsibility/criminal liability*) berkaitan dengan keadilan yaitu tentang masalah hukum semata-mata dan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menjadikan pemilik kendaraan bermotor untuk tertib administrasi balik nama dan mengetahui pihak pembelinya karena jika tidak maka surat konfirmasi akan salah sasaran sehingga konfirmasi tidak terselesaikan dan akhirnya nomor STNK diblokir. Ini merupakan hal yang sulit karena membutuhkan kerjasama dengan pemilik kendaraan yang lama untuk berpartisipasi dalam memberikan konfirmasi. Jika pemilik kendaraan kurang memahami *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tentu saja surat konfirmasi tersebut dibiarkan saja atau tidak direspon. Pemberian informasi tentang pelanggan baru merupakan hal yang sulit jika kendaraan sering berpindah kepemilikan. Polisipun akan susah mengidentifikasi keberadaan kendaraan tersebut karena bisa jadi

---

<sup>107</sup> Naning Rondlon Awaloedin, 2003, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, 1983, h. 19.

perpindahan kepemilikan sudah berada pada lingkup antar kota bahkan antar pulau. Harapan pemerintah agar pemilik berpartisipasi dalam memberikan info pengendara baru merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Jika dapat dilakukanpun info yang diberikan juga kurang valid dan sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Menggunakan ETLE Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian di Polda Jawa Tengah**

Penerapan sistem ETLE memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. ETLE dan program aplikasi Etilang mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan uraian-uraian tentang mekanisme atau prosedur penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yang telah diuraikan sebelumnya, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kepolisian di Polda Jawa Tengah sudah efektif yang dilihat dari faktor substansi

hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat dan faktor alam atau lingkungan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum adalah faktor yang berasal dari hukumnya sendiri yaitu substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*) berkaitan dengan ketentuan penerapan Tilang elektronik. Saat ini ketentuan tentang Tilang elektronik secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 272, dimana ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang memadai berkaitan dengan mekanisme penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas dan hanya mengatur tentang penggunaan peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Demikian halnya Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 hanya secara implisit mengatur tentang penggunaan alat bukti elektronik dari rekaman peralatan elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh petugas Polri dan PPNS sebagai alat bukti di sidang pengadilan, sehingga ketentuan pasal tersebut juga tidak memberikan pengaturan yang memadai tentang mekanisme atau

prosedur penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Mekanisme atau prosedur Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya hingga saat ini belum diatur dalam Peraturan Kapolri. Konsekuensi ketentuan tentang mekanisme dan prosedur penegakan hukum lalu lintas secara elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang hanya tercantum dalam Keputusan Kapolda Jawa Tengah yaitu tidak dapat menjadi dasar hukum untuk menjangkau pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor dari luar wilayah hukum Polda Jawa Tengah karena Keputusan Kapolda Jawa Tengah tersebut tidak berlaku di wilayah hukum Polda lain dimana kendaraan bermotor tersebut berasal sehingga Petugas ETLE Subditgakkum Ditlantas Polda Jawa Tengah hanya dapat melaporkan pelanggaran lalu lintas tersebut kepada Korlantas Polri sebagai pembina fungsi Lalu Lintas tingkat Mabes Polri untuk penanganan lebih lanjut.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah faktor yang berhubungan dengan aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini anggota lalu lintas yang melaksanakan tugas penegakan hukum melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas sejak tahap awal terjadinya pelanggaran lalu lintas yang kemudian ditindaklanjuti ke tahap

konfirmasi, tahap penindakan dengan pemberian Tilang, hingga ke tahap akhir penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut oleh pelanggar yaitu dengan melakukan pembayaran denda Tilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan baik melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun Petugas yang melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yaitu Pertama Petugas Back office terdiri dari Petugas analisis dan verifikasi dan Petugas penanggungjawab surat konfirmasi, Kedua Petugas Posko ETLE terdiri dari Petugas Tilang, Petugas Admin, dan Petugas Yanduan dan Ketiga Petugas Samsat. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polda, bahwa struktur organisasi Ditlantas Polda Jawa Tengah terdiri dari Bagbinopsnal, Subbagrenmin, Subdit Kamsel, Subdit Gakkum dan Subdit Regident, dimana penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya merupakan tugas Subdit Gakkum, namun demikian dalam struktur organisasi Ditlantas Polda Jawa Tengah tersebut belum ada bagian atau unit khusus yang menangani pelanggaran lalu lintas melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sehingga

dibentuk Satuan Tugas ETLA untuk menangani *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Hal tersebut berarti bahwa penerapan Tilang elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* dilaksanakan oleh anggota Ditlantas yang bertugas pada Subdit Gakkum dan Subdit Regident, dimana anggota yang ditugaskan untuk menangani *Electronic Traffic Law Enforcement* tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diembannya masing-masing. Dengan kata lain, bahwa anggota tersebut melaksanakan tugas secara rangkap yakni selain melaksanakan tugas pokoknya masing-masing juga ditunjuk untuk menangani *Electronic Traffic Law Enforcement* karena hingga saat ini belum adanya unit atau bagian khusus pada Ditlantas Polda Jawa Tengah untuk menangani *Electronic Traffic Law Enforcement* sehingga dengan adanya tugas rangkap tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan tugas tidak berjalan dengan maksimal.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas adalah faktor yang berkaitan dengan sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota Ditlantas Polda Jawa Tengah dalam upaya penegakan hukum melalui penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* yaitu pertama peralatan dan perlengkapan terdiri dari kamera E-Police dan kamera Check point, komputer, server

ETLE, aplikasi ETLE, Database Electronic Registration and Identification (ERI), printer, jaringan internet, aplikasi E-Tilang, kode Briva, blanko Tilang, alat tulis kantor dan peralatan komputer dan elektronik lainnya dan kedua fasilitas sarana pendukung Back office dan Posko ETLE Subditgakkum terdiri dari ruang Back office, Posko ETLE Subditgakkum, Call Center dan Yanduan Posko ETLE. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang saat ini terpasang pada lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah terdiri dari kamera E-Police adalah kamera yang dapat mendeteksi jenis pelanggaran terhadap ketentuan marka jalan dan pelanggaran terhadap lampu lalu lintas, dan kamera Check Point adalah kamera yang dapat mendeteksi jenis pelanggaran terhadap ketentuan ganjil genap, pelanggaran ketentuan penggunaan sabuk keselamatan, pelanggaran ketentuan penggunaan ponsel oleh pengemudi mobil, pelanggaran tidak menggunakan helm, menerobos jalur Busway dan pelanggaran terhadap batas kecepatan. Hal tersebut berarti jenis-jenis pelanggaran lainnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dapat terdeteksi oleh kamera ETLE sehingga sehingga tidak dapat dilakukan penindakan berupa Tilang. Faktor fasilitas selanjutnya yaitu tidak adanya dukungan anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan penerapan

*Electronic Traffic Law Enforcement* dalam DIPA Ditlantas Polda Jawa Tengah yang digunakan antara lain untuk biaya sewa jaringan internet untuk server dan kamera ETL, biaya untuk jasa pengiriman pos surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan bermotor atau pelanggar lalu lintas, biaya pengadaan alat tulis kantor, biaya listrik dan telepon, biaya perawatan perangkat teknologi informasi yang saat ini masih menggunakan dana rutin dan dana operasional Ditlantas Polda Jawa Tengah.

d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Faktor budaya hukum masyarakat adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat dimana ketentuan tentang Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas berlaku dalam hal ini kondisi masyarakat sebagai pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Secara umum kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta dan kota di sekitarnya dikategorikan sebagai masyarakat urban yaitu masyarakat yang tinggal atau bermukim di daerah kota besar dengan berbagai aktivitas dan kesibukannya sehingga mempengaruhi sikap, perilaku dan karakter masyarakat tersebut dalam menjalani kehidupannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang cenderung bersifat individualistis dan hanya mengutamakan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Salah satu perilaku atau kebiasaan masyarakat di yang tinggal wilayah DKI Jakarta

yaitu kebiasaan untuk tidak melakukan proses balik nama atas dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yaitu Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setelah proses jual-beli kendaraan bermotor sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas maka surat konfirmasi akan dikirimkan oleh Petugas Back office ETLE Subdit Gakkum Polda Jawa Tengah kepada pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data pemilik sebagaimana tercantum dalam Database Electronic Registration and Identification (ERI) sementara kendaraan bermotor tersebut telah berpindah tangan kepada pemilik yang baru sehingga pemilik yang lama tidak mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor tersebut. Kebiasaan masyarakat lainnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yaitu penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Database Electronic Registration and Identification (ERI) sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan terdeteksi oleh kamera ETLE, kemudian dilakukan analisa dan klarifikasi oleh Petugas Back office ETLE, maka plat nomor kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data kendaraan

bermotor yang ada dalam Database Electronic Registration and Identification (ERI) sehingga terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat dilakukan penindakan. Faktor budaya hukum masyarakat lainnya yaitu kesediaan masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menindaklanjuti surat konfirmasi oleh Petugas Back office ETLE Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Jawa Tengah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 5 (lima) hari kerja secara langsung dengan mendatangi Posko ETLE Subdit Gakkum Polda Jawa Tengah maupun konfirmasi melalui website sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penindakan dengan pemberian Tilang. Selain itu, kesadaran masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang telah mendapatkan surat Tilang untuk melakukan pembayaran denda Tilang atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 7 (tujuh) hari kerja melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e. Faktor Alam atau Lingkungan

Faktor alam yaitu berkaitan dengan kondisi cuaca di daerah atau lokasi tempat kamera ETLE terpasang yang dapat mempengaruhi bekerjanya kamera ETLE misalnya kondisi cuaca

hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kamera ETLE tidak dapat mendeteksi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, maupun kondisi cuaca lainnya sehingga perangkat kamera ETLE tidak dapat berfungsi dengan baik atau mengalami gangguan misalnya sambaran petir yang dapat menyebabkan kamera ETLE menjadi rusak, instalasi atau jaringan tergenang air hujan dan jaringan perangkat kamera ETLE mengalami korsleting sehingga tidak dapat berfungsi atau gangguan alam lainnya sehingga server menjadi terganggu (server down) atau tidak dapat terkoneksi dengan perangkat kamera ETLE yang terpasang pada lokasi rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya, faktor lingkungan yaitu keadaan atau kondisi di tempat atau lokasi perangkat kamera ETLE terpasang misalnya peristiwa unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di kantor lembaga negara atau pemerintahan misalnya demonstrasi di depan kantor DPR/MPR yang akhirnya berujung pada aksi anarkis yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa atau oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab berupa tindakan pengrusakan sarana dan fasilitas umum termasuk perangkat kamera ETLE yang terpasang di sekitar lokasi unjuk rasa sehingga perangkat kamera ETLE beserta jaringannya tersebut mengalami kerusakan serta tidak dapat lagi berfungsi secara normal untuk mendeteksi kendaraan

bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya ketika aksi unjuk rasa tersebut telah selesai.

Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE efektif guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kepolisian di Polda Jawa Tengah sebab petugas polisi tidak berinteraksi secara langsung dengan pelanggar lalu lintas. Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupana sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>108</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Adapun tujuan ETLE

---

<sup>108</sup> Yeni Widowaty, Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilu, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, 2015), h. 291.

adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.<sup>109</sup>

Dalam pelaksanaan memang pada dasarnya untuk meminimalkan pembayaran secara ilegal kembali. Ketika sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Dalam prakteknya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memiliki pengungkapan informasi yang sangat terjamin, karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan ada semua di dalam aplikasi dan juga telah distandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk kepolisian.

Dalam menjalankan jabatan pemerintahan, para pejabat dilekatkan tugas dan wewenang untuk merealisasikan fungsi jabatan yang dipangkunya. Menurut Bagir Manan, agar tugas dan wewenang pejabat pemerintahan dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan hukum konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik, hukum dan/atau sosial, maka kepada para pejabat pemerintahan dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Tanpa adanya hak dan kewajiban yang dilekatkan pada tugas dan wewenang pejabat pemerintahan

---

<sup>109</sup> Portal Informasi Indonesia. 2021. *E-Tilang* Tilang Elektronik. diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada tanggal 8 September 2021 pukul 08:07 WIB

tersebut, maka tentunya segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkrit dalam bentuk tindakan pemerintahan.<sup>110</sup> Dalam konsepsi negara hukum, dapat dipahami bahwa wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang pemerintahan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan secara langsung memberikan wewenang kepada jabatan pemerintahan.<sup>111</sup>

Jumlah denda yang dikeluarkan tidak lagi diperlukan untuk mengajukan penawaran lagi ke polisi karena tidak ada lagi proses tatap muka langsung dengan petugas polisi (biasanya disebut dengan pungutan liar), sehingga diharapkan dalam penerapan sistem ini bisa mengurangi korupsi yang biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian yang tidak ada tanggung jawabnya kepada pelanggar. Karena sistemnya yang mudah, maka masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

ETLE berfungsi sebagai suatu sistem. Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk

---

<sup>110</sup> Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritis*, FH-UII Press, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Bagir Manan II), h. 66.

<sup>111</sup> Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 103-104.

mencapai suatu tujuan.<sup>112</sup> Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>113</sup> Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.<sup>114</sup> Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>115</sup> Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton

---

<sup>112</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.169.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, h. 151.

<sup>115</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, h. 9.

Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.<sup>116</sup>

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Adanya ETLE membuat sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas dapat langsung diberikan dari sistem dimana bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran dapat langsung ada di sistem berdasarkan dari data ETLE. Bukti pelanggaran saat ini sudah tidak blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang,

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas yang dituliskan secara langsung namun berupa data elektronik. Hal ini dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian maupun kesalahan akibat pandangan subyektif oleh petugas yang berpotensi menimbulkan masalah penyalahgunaan wewenang.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE di Polda Jawa Tengah dimulai dari kamera ETLE menangkap gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan, setelah itu dari tangkapan layar kamera pengintai tersebut, petugas kemudian akan melakukan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan dan sistem menampilkan hasil sinkronisasi data pelanggaran. Petugas melakukan justifikasi pada data pelanggaran yang muncul pada sistem, melakukan penindakan atas pelanggaran hasil justifikasi dan dikirim ke alamat pelanggar sesuai data di ERI (*Electronic Registration & Identifikasi*). Pelanggar menerima surat konfirmasi dan pelanggar melakukan konfirmasi kembali baik secara online/offline dalam waktu 7 hari kerja. Petugas mengajukan blokir STNK kepada ERI apabila pelanggar tidak mengikuti prosedur. Pelanggar menerima SMS BRIVA dan melakukan pembayaran denda melalui cara pembayaran yang disediakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan konfirmasi. Setelah dilakukan pembayaran maka

pelanggar mengajukan pembukaan blokir, kemudian ERI akan membuka blokir.

2. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan ETLE guna menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kepolisian di Polda Jawa Tengah sudah efektif. Hal ini disebabkan karena petugas polisi tidak berinteraksi secara langsung dengan pelanggar lalu lintas sehingga meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian maupun kesalahan akibat pandangan subyektif oleh petugas yang berpotensi menimbulkan masalah penyalahgunaan wewenang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka dapat diberikan saran yang diharapkan berguna bagi kemajuan institusi sebagai berikut:

1. Polda Jateng perlu untuk lebih banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait ETLE dan prosedur yang terkait dengan ETLE agar masyarakat mengetahui mengenai apa yang harus dilakukan jika melakukan pelanggaran lalu lintas dan tertangkap pada kamera ETLE.
2. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.
3. Sebagaimana diketahui bahwa sistem ETLE ini selain menyederhanakan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dianggap rumit oleh masyarakat, juga untuk menekan angka praktek calo di pengadilan, maka disarankan agar dalam

memberlakukan peraturan sistem ini, kepolisian harus memiliki kesepakatan dengan hakim mengenai daftar tabel denda tilang agar pelanggar tidak dikenakan denda maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Adisusilo, Sutarjo. 2012. *Pembelajaran Nilai Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritis*, FH-UII Press, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Bagir Manan II).
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Griffin, *Manajemen Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2004).
- H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011).
- H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Ertikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Kusnadi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Bandung: Unibraw Malang, 1999).
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.

- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, Indonesia.
- Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- Naning Rondlon Awaloedin, 2003, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, 1983.
- Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Peter Mahmud Marzki, *Penelitian Hukum*, Pranada media Group, Jakarta, 2009.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sofyan Assauri, *Manajemen Produksi dan Operasi*, (Jakarta: FE-UI Jakarta, 1997), Ed. Revisi.
- W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

### C. Lain-lain

<https://kppip.go.id/siaran-pers/lima-fokus-kerja-di-periode-kedua-pemerintahan-jokowi/>

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Tahun 2011,  
<http://id.netlog.com/T3BING/blog>

[https://pih.kemlu.go.id/files/uu\\_no\\_22\\_tahun\\_2009.pdf](https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf)

<https://smartcity.jakarta.go.id/blog/684/fakta-etle-yang-mesti-kamu-tahu>

